

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Risiko Pembiayaan

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan “*trust*” yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*.<sup>15</sup> Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa’ (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

---

<sup>15</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010 ), 698.

Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau pengantinya. Selanjutnya, Allah SWT melarang membunuh diri. Dilarang membunuh diri sendiri karena perbuatan itu termasuk perbuatan putus asa, dan orang yang melakukannya adalah orang yang tidak percaya kepada ramat Allah.

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.<sup>16</sup>

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah.<sup>17</sup> Aktiva non produktif adalah asset bank selain aktiva produktif yang memiliki potensi kerugian,

---

<sup>16</sup><http://ademukti03.blogspot.in/2012/01/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.tml>, diakses tanggal 15 februari 2016.

<sup>17</sup> Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 681.

antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor, dan suspense account.<sup>18</sup>

Pengertian pembiayaan berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah “*penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:*<sup>19</sup>

- a. *Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah*
- b. *Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik*
- c. *Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’*
- d. *Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan*
- e. *Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.*

*Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.*

Dapat disimpulkan bahwa, setiap nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil.

---

<sup>18</sup> Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 83.

<sup>19</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 64.

Allah berfirman pada surat Al-Maidah (5) ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةً  
 اَلَا تَعْلَمُوْنَ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ  
 اِلٰهَكُمْ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah dikeluarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat diantara sesama manusia, seperti yang berkaitan dengan perkawinan, perdagangan, dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah.<sup>20</sup>

Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 12 UU No. 10 tahun 1998 jo. UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, adalah “*penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan*

<sup>20</sup> Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 700

*persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”*

Dari pengertian mengenai pembiayaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:<sup>21</sup>

- a. Sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan bank syariah bertindak sebagai penyedia dana.
- b. Setiap nasabah penerima fasilitas (debitur) yang telah mendapat pembiayaan dari bank syariah apa pun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil.

## **2. Macam-macam Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan difisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

---

<sup>21</sup>Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 79.

- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Macam-macam pembiayaan yang ada di bank syariah<sup>22</sup>:

- a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain.

Pada bank konvensional memberikan kredit modal kerja dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja, baik untuk keperluan produksi atau perdagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga.

Sedangkan pada bank syariah berbeda. Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharabah* (*trust*

---

<sup>22</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 161.

*financing*). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, pelunasan usaha, maupun pendirian proyek baru.

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:

1. Untuk pengadaan barang-barang modal.
2. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah.
3. Berjangka waktu menengah dan panjang.

Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengadaannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas (*project cash flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Setelah itu, barulah disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran pembayaran kembali pembiayaan.

Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau, untuk pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema *musyarakah muntanasiqah*. Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan

prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan *surplus cash flow* yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada maupun dengan mengundang pemegang saham baru.

Skema lain yang dapat digunakan oleh bank syariah adalah *al-ijarah al-muntahiyah bit-tamlík*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan kepemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah amortasi atas barang modal yang bersangkutan, surplus dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh perusahaan.

c. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain. Yang termasuk dalam pembiayaan konsumsi ini adalah pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan perumahan, pembiayaan untuk pembayaran sewa/kontrak rumah, pembelian alat-alat rumah tangga.

Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang dan konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini:

1. *Al-bai' bi tsaman ajil* (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli dengan angsuran.

2. *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* atau sewa beli.
3. *Al-musyarakah muntanaqhisah* atau *decreasing participation*, di mana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.
4. *Ar-rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.

### 3. Risiko Pembiayaan

Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank syariah menanggung risiko kredit atau risiko pembiayaan. Dijelaskan dalam Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah dan UUS.

Menurut Veitzal Rivai, risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajiban. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional bank seperti pembiayaan (penyediaan dana), treasury, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.<sup>23</sup> Melihat bahwa penyaluran dana yang dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang

---

<sup>23</sup>Veitzal Rivai dan Andria Permata Veitzhal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2008), hal, 633.

disimpan pada bank syariah dan UUS, risiko yang dihadapi bank syariah dan UUS dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut.<sup>24</sup>

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bagi hasil/ margin/ pendapatan sewa dari pembiayaan yang diberikannya melalui investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pembiayaan atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai.

Risiko pembiayaan akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya. Hal ini semakin diperberat dengan meningkatnya tingkat bunga. Ketika bank akan mengeksekusi pembiayaan macetnya, bank tidak memperoleh hasil yang memadai, karena jaminan yang tidak sebanding dengan besarnya kredit yang diberikannya. Bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat, jika ia mempunyai kredit macet yang cukup besar.<sup>25</sup>

Risiko pembiayaan bagi bank syariah timbul apabila pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V). atau dalam praktek disebut sebagai

---

<sup>24</sup>Ibid., 89.

<sup>25</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 220.

*non performing financing* (NPF). Apabila fasilitas pembiayaan yang diberikan bank syariah tersebut menjadi bermasalah (NPF), berarti telah timbul risiko bagi bank syariah, yaitu nasabah tidak atau belum mampu untuk membayar kembali pokok pembiayaan dan/atau membayar imbalan atau bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati nasabah dalam akad pembiayaan.

#### 4. Sebab-sebab Terjadinya Risiko Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti perbankan syariah memiliki risiko atau disebut dengan risiko pembiayaan. Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

- a. Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar.
- b. Margin/bagi hasil/fee tidak dibayar.
- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan.
- d. Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*).

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financings/NPFs*).<sup>26</sup> Pembiayaan bermasalah ini bisa disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor-faktor intern nasabah, factor-faktor intern bank, dan atau

---

<sup>26</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), 72.

karena faktor-faktor ekstern bank dan nasabah. Faktor-faktor tersebut adalah antara lain<sup>27</sup>:

a. Faktor-faktor Intern Bank

Faktor-faktor intern bank yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain:

- 1) Kemampuan dan naluri analisis kredit belum memadai.
- 2) Analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik.
- 3) Para anggota komite kredit tidak mandiri.
- 4) Pemutus kredit “takluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.
- 5) Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai.
- 6) Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
- 7) Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang baik.
- 8) Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik.
- 9) Pejabat bank, baik yang melakukan analisis kredit maupun yang terlibat dalam pemutusan kredit, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha/proyek yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.
- 10) Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.

b. Faktor-faktor Intern Nasabah

---

<sup>27</sup>Wangawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 92.

Faktor-faktor intern nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain:

- 1) Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
- 2) Perpecahan di antara pemilik dan pemegang saham.
- 3) *Key person* dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.
- 4) Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek/perusahaan meninggalkan perusahaan.
- 5) Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari *overhead cost* yang tinggi sebagai akibat pemborosan.

c. Faktor-faktor Ekstern Bank dan Nasabah

Faktor-faktor ekstern bank dan nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah:

- 1) *Feasibility study* yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar.
- 2) Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar.
- 3) Kondisi ekonomi/bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah.
- 4) Terjadi perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah.
- 5) Terjadi perubahan politik di dalam negeri.

- 6) Terjadi perubahan di negara tujuan ekspor nasabah.
- 7) Perubahan teknologi dari proyek yang dibiayai dan nasabah tidak menyadari terjadinya perubahan tersebut atau nasabah tidak segera melakukan penyesuaian.
- 8) Munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah.
- 9) Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.

## **5. Penetapan Kualitas Pembiayaan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No.9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek:

- Prospek usaha,
- Kinerja (*performance*) nasabah,
- Kemampuan membayar/ kemampuan menyerahkan barang pesanan.

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I (satu), untuk golongan dalam perhatian khusus disebut golongan II (dua), untuk golongan kurang

lancar disebut golongan III (tiga), untuk golongan diragukan disebut golongan IV (empat), dan golongan macet disebut golongan V (lima).

Unsur utama dalam menentukan kualitas pembiayaan dilihat dari waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci sebagai berikut<sup>28</sup>:

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kualitas Pembiayaan**

No	Kualitas Pembiayaan	Kriteria
1.	Pembiayaan Lancar	a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu. b. Memiliki mutasi rekening yang aktif. c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai ( <i>cash collateral</i> ).
2.	Perhatian Khusus	a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari. b. Kadang-kadang terjadi cerukan. c. Mutasi rekening relatif aktif. d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan. e. Didukung oleh pinjaman baru.

<sup>28</sup>Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 742.

3.	Kurang Lancar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.</li> <li>b. Sering terjadi cerukan.</li> <li>c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.</li> <li>d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.</li> <li>e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.</li> <li>f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.</li> </ul>
4.	Diragukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.</li> <li>b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.</li> <li>c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.</li> <li>d. Terjadi kapitalisasi bunga.</li> <li>e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.</li> </ul>
5.	Macet	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.</li> <li>b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.</li> <li>c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.</li> </ul>

Adapun kriteria komponen-komponen dari aspek penetapan penggolongan kualitas pembiayaan diatur dalam lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPbS tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penilaian Aktiva Produktif Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan SEBI No. 10/36/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 (SEBI No. 8/22/DPbS). Dalam Lampiran I SEBI tersebut diadakan pembedaan pengaturan mengenai

penggolongan kualitas pembiayaan berdasarkan pengelompokan produk pembiayaan<sup>29</sup>, yaitu sebagai berikut:

- a. Penggolongan Kualitas *mudharabah* dan *musyarakah* (“MM”),
- b. Penggolongan Kualitas *Murabahah*, *Istisna’*, *Qardh*, dan Transaksi Multijasa (“MIQAT”),
- c. Penggolongan Kualitas Ijarah atau *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik*, dan
- d. Penggolongan Kualitas Salam.

Dalam ketentuan tersebut masing-masing aspek yang dinilai dalam komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Aspek prospek usaha meliputi komponen-komponen:
  - 1) Potensi pertumbuhan usaha
  - 2) Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan
  - 3) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
  - 4) Dukungan dari grup atau afiliasi
  - 5) Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup).
- b. Aspek kinerja (performance) nasabah meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
  - 1) Perolehan laba
  - 2) Struktur permodalan
  - 3) Arus kas

---

<sup>29</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 67.

- 4) Sensivitas terhadap risiko pasar
- c. Aspek kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- 1) Ketetapan pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/fee,
  - 2) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah,
  - 3) Kelengkapan dokumentasi pembiayaan, kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan,
  - 4) Kesesuaian penggunaan dana,
  - 5) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

## **6. Upaya Untuk Mengantisipasi Risiko Pembiayaan**

Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan harus melakukan prinsip kehati-hatian serta menerapkan manajemen risiko dalam rangka perlindungan kepentingan bank dan nasabah. Nabi Muhammad SAW telah memberikan pesan khusus tentang pentingnya manajemen risiko. Hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, “Pada suatu hari Rasulullah Muhammad SAW bertemu seorang lelaki suku Badui yang meninggalkan untanya tanpa mengikatnya. Rasulullah SAW lalu bertanya: “mengapa engkau tak mengikat untamu? Dia akan lari dan menimbulkan musibah bagimu.” Sang Badui menjawab: “Aku bertawakal kepada Allah SWT aku serahkan semua urusanku pada-Nya.” Rasulullah SAW tidak serta merta menyetujui ketawakkalan laki-laki itu, bahkan Beliau SAW bersabda:

“Ikatlah dahulu untamu, lalu bertawakkallah pada Allah.” (Hadis Riwayat Tirmidzi).<sup>30</sup>

Dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga ditemukan beberapa kaidah fiqih terkait dengan perlunya manajemen risiko perbankan syariah ini meliputi:

- a. Segala mudarat harus dihindarkan sedapat mungkin
- b. Segala bahaya harus dihilangkan
- c. Mencegah mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan
- d. Dimana terdapat kemaslahatan di sana terdapat hukum Allah SWT.
- e. Bahaya (beban berat, kerugian) harus dihilangkan.<sup>31</sup>

Manajemen risiko mutlak dipersiapkan karena perbankan adalah bisnis kepercayaan yang apabila terjadi kegagalan dapat membahayakan nasabah dan perekonomian bangsa. Oleh karena itu, bank perlu mengidentifikasi seluruh risiko yang dapat terjadi.

Untuk mengurangi risiko pembiayaan yang dapat disebabkan oleh berbagai factor yang ada, maka penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian restrukturisasi pembiayaan yaitu:

---

<sup>30</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 28.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 29.

- a. Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut:

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain meliputi:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
  - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
  - b) Konversi akad pembiayaan
  - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
  - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

- b. Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g:

“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan/atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”

- c. PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 31:

“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan Penyediaan Dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi Bank Syariah.”

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia di atas Restrukturisasi Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi:

- a. Penurunan imbalan atau bagi hasil
- b. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil
- c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- e. Penambahan fasilitas pembiayaan
- f. Pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur,<sup>32</sup>

## **7. *Non Performing Financing***

Risiko pembiayaan muncul kerana adanya kegagalan pemenuhan kewajiban dari pihak nasabah. Risiko ini terjadi ketika bank tidak memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga yang diberikan kepada

---

<sup>32</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, ..... ,83-85.

nasabah pembiayaan. Risiko kredit menunjukkan kemungkinan terjadinya risiko tidak tertagihnya piutang terhadap sejumlah pinjaman yang telah diberikan. Semakin kecil rasio ini, maka semakin kecil pula risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang terhadap sejumlah pinjaman yang telah diberikan yang berarti semakin menguntungkan bank, demikian pula sebaliknya.<sup>33</sup> Indikator pengukuran risiko pembiayaan perbankan tercermin dari rasio besarnya rasio *non performing financing (NPF)*.

Menurut Siamat, *non performing financing* adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor internal yaitu adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian diluar kemampuan kedali kreditur.<sup>34</sup> Dendawijaya mengemukakan dampak dari keberadaan *non performing financing (NPF)* yang tidak wajar salah satunya adalah hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas.<sup>35</sup>

NPF merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Muhammad dalam bukunya *manajemen bank syariah* menjelaskan bahwa komponen penilaian suatu aktiva produktif sebagai indikator penilaian kinerja dan kesehatan bank terdiri dari total kredit/pembiayaan bermasala dan total

---

<sup>33</sup>Veithzal Rivai, Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, dan Arifandy Permata Veithzal, *Comercial Bank Management; Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 491.

<sup>34</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi 5* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. 2005), 175.

<sup>35</sup>Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 82.

kredit/pembiayaan yang diberikan<sup>36</sup>. Berdasarkan pengertian di atas maka tingkat risiko pembiayaan bermasalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio NPF (*non performing financing*) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2  
**Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio NPF**

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF \leq 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPF \leq 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007

Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio NPF (*non performing financing*) berdasarkan tabel di atas, Bank Indonesia menetapkan nilai NPF maksimum adalah sebesar 5%, apabila bank melebihi batas yang diberikan maka bank tersebut dikatakan tidak sehat

## **B. Teori *Net Profit Margin***

### **1. Profitabilitas**

<sup>36</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN. 2005), 265.

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Dalam perspektif Islam, laba atau *nama'* merupakan pertumbuhan pada modal pokok yang timbul dari kegiatan dengan usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kekayaan.<sup>37</sup> Laba merupakan hal terpenting dalam suatu bisnis atau usaha. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi perusahaan serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio rentabilitas.

Menurut Kasmir, rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.<sup>38</sup>

Menurut Agus Sartono dalam bukunya *Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi* pengertian profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Lukman Dendawijaya, rentabilitas atau profitabilitas merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya setiap periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan

---

<sup>37</sup>Zaidah Kusumawati, *Menghitung Laba Perusahaana: Aplikasi Akuntansi Syariah* (Yogyakarta: Magistra Insania Press: 2005),80.

<sup>38</sup>Kasmir, *Analisis laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 196.

<sup>39</sup>Agus Sartono, *Manajemen Keuangan: Teori, Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE. 2001), 122.

profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang rentabilitasnya terus meningkat. Dalam perhitungan rasio-rasio rentabilitas biasanya dicari hubungan timbal balik antar pos yang terdapat pada laporan laba rugi ataupun hubungan timbal balik antar pos yang terdapat pada laporan laba rugi bank dengan pos-pos pada neraca bank guna memperoleh indikasi yang bermanfaat dalam mengukur tingkat efisiensi dan profitabilitas bank yang bersangkutan.<sup>40</sup>

Dalam analisa laporan keuangan perbankan, profitabilitas tergolong dalam analisa rentabilitas yang dilakukan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank bersangkutan. Menurut Lukman Demdawijaya, penilaian profitabilitas bank dapat dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. *Return on assets*
- b. *Return on equity*
- c. *Rasio biaya operasional*
- d. *Net profit margin*

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah *Net Profit Margin*.

## **2. Net Profit Margin**

*Net profit margin* merupakan rasio yang membandingkan antara laba bersih atau keuntungan yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan dengan penjualan bersihnya.

---

<sup>40</sup>Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 120.

Menurut Irham, *net profit margin* disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap penjualan.<sup>41</sup> *Net profit margin* menunjukkan sejauh mana bank mengelola bisnisnya, yang mengindikasikan dua hal yaitu pengendalian biaya dan volume bisnis.

Kemudian menurut Sutrisno, *profit margin* merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai.<sup>42</sup> Rumus *net profit margin* digunakan untuk mengukur kemampuan bank yang bersangkutan dalam menghasilkan *net income* dari kegiatan operasi pokok bagi bank yang bersangkutan.<sup>43</sup>

Sedangkan menurut Dendawijaya, *net profit margin* adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya.<sup>44</sup> *Net profit margin* dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Net profit margin} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{pendapatan operasional}} \times 100\%$$

Rasio *net profit margin* yang mengacu pada pendapatan operasional bank yang terutama berasal dari kegiatan pemberian kredit yang dalam prakteknya memiliki berbagai risiko, seperti risiko kredit (kredit bermasalah

---

<sup>41</sup>Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 136.

<sup>42</sup>Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: Ekonisisa. 2009),222.

<sup>43</sup>Teguh Pudjo Muljono. *Analisa laporan keuangan untuk perbankan*(Jakarta: Djembatan. 1999), 139.

<sup>44</sup>Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan.....*, 122.

dan kredit macet).<sup>45</sup> Risiko tersebut akhirnya akan mempengaruhi tingkat perolehan laba.

Predikat kesehatan bank dari segi *Net profit Margin* ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3

Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio NPM

Rasio	Kualitas
$NPM \geq 100\%$	1
$81\% \leq NPM < 100\%$	2
$66\% \leq NPM < 81\%$	3
$51\% \leq NPM < 66\%$	4
$NPM < 51\%$	5

Table 4. Matriks Kriteria Peringkat Komponen NPM

### 3. Hubungan Risiko Pembiayaan Terhadap *Net Profit Margin*

Sebagai *agen of trust*, dalam kegiatan operasionalnya perbankan syariah dituntut untuk selalu menjaga tingkat pembiayaan agar selalu dalam posisi aman dan tidak berada dalam kategori pembiayaan bermasalah. Risiko yang dihadapi bank adalah risiko tidak terbayarnya pembiayaan atau bagi hasil yang sering disebut *default risk* atau risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan timbul dari berbagai pembiayaan yang masuk dalam kategori bermasalah yang dapat mengganggu kesehatan bank bila berada pada tingkat yang tinggi.

---

<sup>45</sup>Ibid,....

Menurut Lukman Dendawijaya, implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya risiko pembiayaan atau *non performing financing* dapat berupa hilangnya kesempatan untuk memperoleh income (pendapatan) dari pembiayaan yang diberikan, sehingga mengurangi pendapatan operasional dan perolehan laba sehingga berpengaruh buruk terhadap rentabilitas bank.

Apabila jumlah pembiayaan bermasalah meningkat, maka pencadangan dana yang dibentuk oleh bank pun akan meningkat sehingga akan meningkatkan beban operasional yang kemudian akan menurunkan laba khususnya *Net Profit Margin*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko pembiayaan yang diproxikan dalam rasio *non performing financing* memiliki hubungan dengan tingkat *net profit margin* pada bank syariah. Hubungan tersebut dapat dituangkan dalam bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



<sup>46</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN. 2005), 265.

<sup>47</sup>Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan.....*, 122.